



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta memperhatikan beban kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang cukup padat dan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Propinsi/Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 69)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
8. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unsur pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
 Bagian Kesatu  
 Pembentukan

**Pasal 2**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di lapangan terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan terdiri dari:
  - 1) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Pasaman di Sukomananti;
  - 2) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Luhak Nan Duo di Sungai Talang;
  - 3) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Kinali di Kinali;
  - 4) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie di Sasak;
  - 5) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Talamau di Jembatan Panjang;
  - 6) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Gunung Tuleh di Simpang Tigo Alin;
  - 7) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Sungai Aur di Kasik Putih;
  - 8) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Lembah Melintang di Ujung Gading;
  - 9) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Koto Balingka di Parit;
  - 10) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Sungai Beremas di Silawai;
  - 11) UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Batahan di Siduampan.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan ( Puskeswan ) terdiri dari:
  - 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Simpang Empat dengan wilayah kerja Kecamatan Pasaman;
  - 2) UPT Pusat Kesehatan Hewan Talamau dengan wilayah kerja Kecamatan Talamau;
  - 3) UPT Pusat Kesehatan Hewan Koto Baru dengan wilayah kerja Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
  - 4) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kinali dengan wilayah kerja Kecamatan Kinali;
  - 5) UPT Pusat Kesehatan Hewan Manggonang dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang;
  - 6) UPT Pusat Kesehatan Hewan Air Balam dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Koto Balingka;

- 7) UPT Pusat Kesehatan Hewan Desa Baru dengan wilayah kerja Kecamatan Ranah Batahan.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih yang berada di Jorong Padang Tujuh Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman dengan wilayah kerja Kabupaten Pasaman Barat.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

## Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas sesuai bidang dan keahliannya;
- Pengkajian dan analisis teknis operasional;
- Pelaksanaan urusan administrasi.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari :
- Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

### Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Kepala Unit pelaksana teknis dinas Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas masing – masing Unit Pelaksana Teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
pada tanggal : 25 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**SYAHIRAN**

diundangkan di : Simpang Empat  
pada tanggal : 25 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**MANUS HANDRI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR....**

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat  
Nomor : Tahun 2017  
Tanggal : Januari 2017  
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

---



Simpang Empat, 22 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN